



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 292 /2023

TENTANG
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN JASA TENAGA
KESEHATAN DOKTER SPESIALIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DOKTER
SPESIALIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta untuk optimalnya pelaksanaan layanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang perlu diberikan Tambahan Penghasilan Jasa Tenaga Kesehatan kepada Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1882 Tahun 2018 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Besaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 1.02.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0014.

KEEMPAT...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Karang Baru .
pada tanggal, 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H

Pj.BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 292 / 2023

TANGGAL : 30 Januari 2023 M

8 Rajab 1444 H

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN JASA TENAGA KESEHATAN DOKTER
SPESIALIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DOKTER SPESIALIS
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	HONORARIUM/ ORANG/BULAN (Rp)	KETERANGAN
A. Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis ASN			
1.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	15.000.000,00	4 Orang
2.	Dokter Spesialis Obstetri dan Gynecologi	15.000.000,00	4 Orang
3.	Dokter Spesialis Bedah	15.000.000,00	3 Orang
4.	Dokter Spesialis Anak	15.000.000,00	2 Orang
5.	Dokter Spesialis Anesthesi	15.000.000,00	2 Orang
6.	Dokter Spesialis Paru	15.000.000,00	1 Orang
7.	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	15.000.000,00	1 Orang
8.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	15.000.000,00	1 Orang
9.	Dokter Spesialis THT - KL	15.000.000,00	3 Orang
10.	Dokter Spesialis Neurology	15.000.000,00	1 Orang
11.	Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi	15.000.000,00	1 Orang
12.	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	15.000.000,00	1 Orang
13.	Dokter Spesialis Mata	15.000.000,00	1 Orang
14.	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	15.000.000,00	1 Orang
15.	Dokter Spesialis Radiologi	15.000.000,00	1 Orang
16.	Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak	15.000.000,00	1 Orang
B. Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis Non ASN			
17.	Dokter Spesialis Bedah	15.000.000,00	1 Orang
18.	Dokter Spesialis Neurology	15.000.000,00	1 Orang
19.	Dokter Spesialis Radiologi	15.000.000,00	1 Orang
20.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	15.000.000,00	1 Orang
C. Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis (Kunjungan)			
21.	Dokter Spesialis Forensik	9.000.000,00	1 Orang
22.	Dokter Spesialis Orthopaedy	9.000.000,00	1 Orang
D. Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis (Supervisor Hemodialisis)			
23.	Supervisor Hemodialisis	3.000.000,00	1 Orang

Pj.BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN